

27 Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Persyaratan | : | <ul style="list-style-type: none">1. Foto Copy KTP2. Foto copy ijazah yang dilegalisir3. Foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan dilegalisir4. Surat Keterangan sehat dari dokter ber SIP5. Rekomendasi dari Organisasi Profesi6. Surat keterangan bekerja pada institusi7. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar berlatarbelakang merah |
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | : | <ul style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan Permohonan ke DPMPTSP dilengkapi dengan persyaratan.2. DPMPTSP meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon3. Apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar diterima dengan diberikan tanda terima kepada pemohon4. Apabila berkas permohonan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan kekurangannya.5. DPMPTSP mengirimkan berkas permohonan ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan rekomendasi.6. DPMPTSP menerbitkan SK Persetujuan/SK Penolakan sesuai rekomendasi dari Dinas Kesehatan7. DPMPTSP menyerahkan Izin /Surat Penolakan Kepada Pemohon. |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | : | 9 hari |
| 4 | Biaya/Tarif | : | Gratis |
| 5 | Produk Pelayanan | : | Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Sarana dan masukan | : | <ul style="list-style-type: none">1. Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com2. Telp. (0293) 7882493. Fax (0293) 789549 |
| 7 | Dasar Hukum | : | <ul style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Hk.02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang Izin Dan penyelenggaraan Praktik Perawat.2. Perbub 21 Tahun 2018 tentang |

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non
Perizinan Di KabupatenMagelang

- | | | | |
|----|-------------------------------------|---|---|
| 8 | Sarana
Prasarana/Fasilitas | : | Formulir permohonan |
| 9 | Kompetensi
Pelaksana | : | Petugas telah mendapatkan Bintek PTSP. |
| 10 | Pengawasan Internal | : | Waskat |
| 11 | Jumlah Pelaksana | : | 1 orang |
| 12 | Jaminan Pelayanan | : | 1. SDM yang tersedia cukup memadai (16 orang terdiri dari 3 Pejabat struktural, 3 JFU dan 10 tenaga spoting staf)
2. Sarana dan prasana pelayanan memadai yang meliputi :
a. Ruang tunggu
b. Tempat pelayanan
c. Komputer, printer dan jaringan internet yang cukup memadai.
d. Alat tulis kantor (ATK tercukupi). |
| 13 | Jaminan keamanan
dan keselamatan | : | 1. Gedung DPMPTSP telah terbangun baru.
2. Area Bangunan Gedung DPMPTSP telah diberi Pagar Permanen dan pintu gerbang
3. Tempat parkir luas
4. Telah diatur Jalan masuk dan jalan keluar kendaraan.
5. Telah tersedia penitipan helm. |
| 14 | Evaluasi kinerja | : | Pertemuan berkala |